



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Para Komisioner KI Pusat
2. Para Pejabat Struktural/Staf Sekretariat KI Pusat


**SURAT EDARAN KETUA KI PUSAT**  
**NOMOR: 81\*/KIP/VI/2011**

**TENTANG**  
**PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PLAT MERAH**

Dengan ini kami informasikan bahwa dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat tentang permintaan pengembalian penggunaan nomor kendaraan dinas dari plat hitam ke plat merah di lingkungan Komisi Informasi Pusat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk transparansi pemanfaatan aset negara, maka nomor polisi yang digunakan pada kendaraan dinas pemerintah dan/atau lembaga negara adalah menggunakan nomor polisi kendaraan plat merah. Sedangkan penggunaan nomor polisi kendaraan dengan plat hitam dapat diberikan pada waktu tertentu dan/atau keadaan tertentu seperti adanya peristiwa huru-hara atau kerusuhan, dengan pertimbangan perlindungan keamanan bagi kendaraan dinas dan pengendaranya.
2. Berdasarkan pada poin 1 tersebut, kami meminta kepada seluruh jajaran Komisi Informasi Pusat tanpa kecuali terhitung mulai tanggal 13 Juni 2011 agar kembali menggunakan nomor polisi kendaraan dinas plat merah.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ketua Komisi Informasi Pusat,

*Ahmad Alamsyah Saragih*  
Ahmad Alamsyah Saragih